

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Sudirman Ahmad., *Pengantar Pernikahan*. 2006. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari.
- Adi Rianto., *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. 2005. Jakarta: Granit.
- Arto Mukti., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Marbawi M. Idris Abd. Rouf., *Kamus Al-Marbawi*. jilid 1.
- Ayyub Hasan., *Fikih Keluarga*. 2001. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*. 2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumen Pengadilan Agama Situbondo*. Tanggal 26 Juni 2014.
- Harahap Yahya., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. 1993. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- J.T.C. Simorangkir., *Kamus Hukum*, 1972. Jakarta: CV. Majapahit.
- K. Wantjik Saleh., *Hukum Perkawinan Indonesia*. 2001. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- L.J. Van Apeldorn., *Pengantar Ilmu Hukum*. 2004. Jakarta: Praditya Paramita.
- Muchsin., *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*. 2003. Surabaya: Usana Offset.
- Mansyur Cholil., *Sosiologi Masyarakat Desa Dan Kota*. 2004. Surabaya: Usaha Nasional.
- Manan Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 2006 Jakarta: Kencana.

- Manan Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 2006. Jakarta: Kencana.
- Manan Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 2005. Jakarta: Kencan.
- Musthofa., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 2005. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 2003. Yogyakarta: Liberty.
- Manan Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 2005. Jakarta: Kencana.
- Pius A Partanto., *Kamus Ilmiah Populer*, 1994. Surabaya: ARKOLA.
- Ramulyo Idris Mohammad., *Hukum Perkawinan Islam*. 1999. Jakarta: Bumi Aksara.
- Roihan Rasyid A., *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2005. Jakarta: PT. Raja Garifindo Persada.
- Rasid Raihan., *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2002. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sri Wardah., *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. 2007. Yogyakarta: Gama Media.
- Sastro Atmodjo Arso., *Hukum Perkawinan Islam*. 2001. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 2009. Jakarta: Kencana.
- Syahrini Ridwan., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. 2000. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sastro Atmodjo Arso., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 2002. Jakarta: Bulan Bintang.

- Soekartini., *Kamus Besar Bahasa Belanda-Indonesia*. 1986. Bandung: Penerbit Sumur.
- Susilo Hirmawan., *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Situbondo*. Pada Tanggal 26 Juni 2014.
- Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974.*, Surabaya: Rona Publishing.
- Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pena Pustaka.
- W. J. S. Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yanggo Chuzaiman., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. 2002. Jakarta,: Pustaka Firdaus.
- Yunus Mahmud., *Kamus Arab Indonesia*. 1997. Jakarta: Hida Karya Agung.



N o m o r : NJ-T06/158/FS.IAINJ/A.05/06.2014
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN PENELITIAN**

Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Agama Situbondo

Di

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Disampaikan dengan hormat, dalam upaya melengkapi materi perkuliahan, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Institut Agama Islam Nurul Jadid bermaksud melakukan tugas penelitian terhadap instansi yang Bapak pimpin tentang "*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara; 1321/Pdt.G/2013/PA.Sit. Tentang Kadar Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak*".

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak berkenan menerima mahasiswa kami untuk kepentingan dimaksud, yaitu:

Nama : **Affan Riadi**
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 19 Februari 1989
NPM : 102201148
Semester : VIII (Delapan)

Demikian, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 16 Juni 2014

Dekan,

KH. MOH. ROMZI, SH. M.HI.

N o m o r : NJ-T06/158/FS.IAINJ/A.05/06.2014
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN PENELITIAN

Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Agama Situbondo

Di

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Disampaikan dengan hormat, dalam upaya melengkapi materi perkuliahan, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Institut Agama Islam Nurul Jadid bermaksud melakukan tugas penelitian terhadap instansi yang Bapak pimpin tentang "*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara; 1321/Pdt.G/2013/PA.Sit. Tentang Kadar Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak*".


Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak berkenan menerima mahasiswa kami untuk **kepentingan** dimaksud, yaitu:

Nama : **Affan Riadi**
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 19 Februari 1989
NPM : 102201148
Semester : VIII (Delapan)

Demikian, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 16 Juni 2014
D e k a n,



KH. MOH. ROMZI, SH. M.HI.

PUTUSAN

Nomor: 1321/Pdt.G/2013/PA.Sit.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

Yusuf Qamarul Huda, S.Ag bin Samsul Arifin, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru swasta, pendidikan terakhir Sarjana, bertempat tinggal di Jalan Argopuro RT 03 RW 07 kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya disebut **Pemohon**-----

-----**Lawan**-----

Susiati binti Ngadinun, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04 RW 10, Kelurahan Mimbaan, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo. Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**:-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara -----

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan:-----

-----**DUDUK PERKARA**-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2013 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor perkara: 1321/Pdt.G/2013/PA.Sit. tanggal 23 Juli 2013 M. Mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2012, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mimbaan, kabupaten Situbondo dengan Akta nikah Nomor

0045/45/1/2012 Tanggal 30 Januari 2012 dengan status Pemohon duda
cerai dan Termohon perawan-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 8 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum mempunyai anak -----
3. Bahwa sejak 10 bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan termohon selalu merasa kurang terhadap uang belanja dari Pemohon disebabkan perilaku Termohon yang suka belanja barang kurang bermanfaat, yang paling tidak disukai Pemohon adalah sikap Termohon yang sering menjelak-jelakkan aib Pemohon di hadapan keluarga termohon-----
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 9 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing -----
5. Bahwa percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon -----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik dengan perceraian ini-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini -----

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :-----

Primier : -----

1. mengabulkan permohonan Pemohon-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (Yusuf Qamarul Huda, S.Ag Bin Samsul Arifin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Susiati Binti Ngadinun)-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon -----

Subsider : -----

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah di tempuh mediasi dengan menunjuk mediator, DRS. ABDULLAH SOFWANDI, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun kembali

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, pemohon tetap mempertahankan tanpa ada perubahan -----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa, Termohon menyatakan dahulu alamat serta domisilinya seperti yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya, namun saat ini ia telah pindah alamat di Jalan Piere tendean gang perintis jaya Nomor 3 RT 28 RW 4 (rumah Hj. Syamsiyah) kelurahan badean kecamatan Bondowoso, kabupaten Bondowoso-----
- b. Bahwa, Termohon membenarkan posita Pemohon nomor 1 dan 2-----
- c. Bahwa, terhadap posita nomor 3, termohon tidak menyangkal bahwa rumah tangganya dengan Pemohon saat ini dalam keadaan tidak harmonis serta telah pisah tempat tinggal selama sekitar 16 bulan, tetapi Termohon membantah keadaan rumah tangga yang demikian itu di

sebabkan karena perilakunya seperti yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Menurut Termohon, selama ini justru Pemohonlah yang jarang pulang ke rumah, hingga kemudian pada bulan Ramadan lalu, Pemohon bilang kepada Termohon bahwa selama Ramadan tidak boleh berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah hari raya Idul Fitri, Termohon mencurahkan keadaan rumah tangga itu kepada paman Termohon di Jember, namun Pemohon justru merasa Termohon menjelek-jelekkan dan menceritakan aibnya didepan keluarga Termohon yang di Jember, padahal Termohon merasa tidak pernah melakukan hal itu-----

- d. Bahwa, Termohon membantah posita nomor 4 Termohon menerangkan bahwa ia memang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi hal itu di lakukan atas seizin Pemohon, yang kemudian termohon di izinkan untuk bekerja ke luar kota Situbondo-----
- e. Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Termohon meminta Pemohon memenuhi hak-hak Termohon berupa: -----
 - Nafkah selama 16 bulan pisah rumah, karena selama itu Pemohon tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Termohon, Termohon meminta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) -----
 - Nafkah selama 3 bulan masa ‘iddah, setiap bulan sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) -----
 - Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), uang tersebut sebenarnya uang milik termohon saat sebelum pernikahan. Saat itu karena menjelang pernikahan, pemohon mengatakan tidak punya uang untuk membayar mahar, maka Termohon memberi uang kepada Pemohon untuk membeli mahar pernikahan. Namun ternyata Pemohon memberi mahar berupa emas palsu sehingga saat ini Termohon meminta kembali uang tersebut -----

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon sebagaimana isi permohonannya -----
2. Bahwa, Pemohon membenarkan dahulu sebelum pernikahan Termohon memberikan uang sebesar 4.000.000, tetapi saat itu tidak ada permintaan khusus uang tersebut untuk membeli mahar tertentu. Selain itu, Pemohon tidak memberikan emas palsu untuk mahar pernikahan, melainkan Pemohon memberikan emas putih -----
3. Bahwa, terhadap gugatan balik Termohon berupa nafkah lampau, Pemohon sanggup memberikannya sebesar yang di minta oleh Termohon-
4. Bahwa, terhadap gugatan pemberian nafkah selama tiga bulan masa 'iddah, Pemohon tidak sanggup membayar sebesar permintaan termohon. Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama menjalani masa 'iddah,-----
5. Bahwa, terhadap gugatan pemberian Mut'ah Pemohon sanggup memberikannya, karena memang pada awalnya uang itu milik Termohon -
6. Bahwa, penghasilan Pemohon sebagai Guru di sekolah swasta tidak lebih dari Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan -----

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan dalil Duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut -----

1. Bahwa, Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil-dalil jawabannya-----
2. Bahwa, Termohon tidak membantah jumlah penghasilan Pemohon -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kutipan Akte nikah Nomor 0045/45/1/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya diberi kode p.1-

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan alat bukti yang di ajukan Pemohon tersebut dan ia tidak mengajukan bukti surat -----

Menimbang, bahwa bukti saksi yang di ajukan Pemohon adalah : -----

1. Sunardi Bin Samsul Arifin, umur 49 tahun, Agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Cendera wasih RT 01 RW 02 Desa Sililir, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo-----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon-----
- Bahwa, saksi tau saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon -----
- Bahwa, saksi tau Pemohon dan Termohon adalah suami istri selama sekitar 21 bulan -----
- Bahwa, yang saksi ketahui dahulu Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri tinggal bersama di rumah Pemohon. Namun sejak skelitar 10 bulan lalu saksi tau keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kedian bersama mereka -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab musabab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, saksi hanya pernah menanyakan hal itu dan Pemohon menyatakan tidak cocok lagi dengan Termohon -----
- Bahwa, saksi tidak berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti saksi yang di ajukan Termohon adalah-----

1. Hj. Lutfiatun Binti Ngadinun, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Badean kecamatan Bondowoso, kabupaten Bondowoso -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak kandung Termohon -----
- Bahwa, saksi tau saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon -----
- Bahwa, saksi tau Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah selama sekitar 21 bulan yang lalu -----

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri, tinggal bersama dirumah Pemohon namun sejak sekitar 16 bulan yang lalu saksi tau keduanya tidak rukun lagi karena sering bertengkar. Kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang pisah rumah sekitar 10 bulan -----
- Bahwa, yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada keluarga Termohon di Jember, di mana Termohon menganggap Pemohon tidak mampu memberi kehidupan secara layak karena gajinya sebagai Guru swasta kecil sekali. Akibat ulah Termohon tersebut, Pemohon merasa malu dan mereka bertengkar-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil -----

2. Nur Diana Syarifah Binti h. Ahmad zaini ridwan, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Badean kecamatan Bondowoso, kabupaten Bondowoso -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan keponakan Termohon -----
- Bahwa, saksi tau saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon -----
- Bahwa, saksi tau Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama sekitar 21 bulan -----
- Bahwa, yang saksi ketahui , dahulu Pemohon dan Termohon rukun sebagai mana suami istri, tinggal bersama di rumah pemohon. Namun sejak sekitar 16 bulan yang lalu saksi tau keduanya tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar. Kemudian Termohon pergi meniggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang pisah rumah sekitar 10 bulan -----
- Bahwa, yang saksi ketahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Termohon menganggap Pemohon tidak mamppu memberikan nafkah secara layak dan saksi tau penghasilan Pemohon sebagai Guru di

sekolah swasta hanya sebesar Rp. 150.000 keadaan tersebut kemudian Termohon menceritakannya kepada keluarga Termohon yang ada di Jember -----

- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tersebut, tetapi saksi tau bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil -----

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon Putusan -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini di tunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan di annggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini -----

-----Pertimbangan Hukum-----

Dalam Konvensi -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil -----

Menimbang bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian malalui lembaga Mediasi dengan menunjuk seorang mediator DRS. ABDULLAH SOFWANDI Hakim Pengadilan Agama Situbondo menyatakan hasilnya gagal -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap di pertahankan -----

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan sejak sekitar 10 bulan sebelum di ajukan permohonan ini, rumah tangganya dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang terhadap jumlah uang yang di berikan Pemohon, Termohon suka belanja

barang-barang yang kurang berguna, Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon, hingga kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih dari 10 bulan hingga saat ini-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan menjelaskan Pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tidak di ubah lagi dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Cerai Talak ini adalah Wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, pemohonan dan termohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini, dan keduanya tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo -----

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa, Termohon mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Pemohon -----
- Bahwa, Termohon tidak membatah rumah tangganya dengan pemohon saat ini dalam keadaan tidak harmonis dan telah pisah rumah selama sekitar 16 bulan, tetapi Termohon membantah penyebab ketidak harmonisan tersebut dari dirinya, justru sikap Pemohonlah yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut -----
- Bahwa, Termohon mengakui dirinya pergi meninggalkan kediaman bersama, tetapi hal itu karena dia telah di izinkan oleh Pemohon -----
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai tetapi Termohon tetap miminta haknya sebagai istri, sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan Rekonvensi di bawah ini-----

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut Majelis Hakim menilai Termohon mengakui keadaan rumah tangganya tidak tentram, sering terjadi pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, meskipun Termohon

membantah bahwa penyebab keadaan itu karena dirinya melakukan hal-hal yang dinyatakan Pemohon-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya, bahkan juga menyetujui terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara perceraian ini Majelis Hakim berpendapat tetap wajib adanya pembuktian -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang di ajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang di ajukan oleh Pemohon adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang Sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan, dan Hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini -----

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan satu saksi yang ternyata keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan justru bersesuaian dengan dalil-dalil Termohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak cukup punya pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut, saksi juga tidak mengetahui mengapa Termohon hingga pergi meninggalkan kediaman bersama, serta saksi tidak berusaha untuk mendamaikan keduanya-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang di ajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan Perundang-undangan tidak di larang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi -----

Menimbang, bahwa keterangan yang di berikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang di lihat dan di dengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal

itu di peroleh karena saksi-saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Termohon-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut di anggap telah memenuhi syarat Materiil sebagai bukti saksi-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang di ajukan termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain yang tertuang dalam fakta-fakta Hukum dalam persidangan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum di persidangan sebagai berikut-----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang secara Sah telah menikah pada tanggal 29 Januari 2012-----
2. Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak sekitar 8 bulan setelah pernikahan, sering terjadi pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon selalu merasa kurang terhadap uang yang Pemohon berikan. Pemohon juga menganggap Termohon terlalu sering menceritakan Rumah tangga tersebut kepada orang lain termasuk kepada keluarga Termohon yang ada di Jember-----
3. Bahwa, sejak sekitar 16 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat di bacakan Putusan ini-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai mana tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Pemohon -----

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum yang pertama**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon-----

Menimbang, bahwa petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain-----

Menimbang, terhadap **Petitum yang kedua**, pihak Pemohon memohon agar diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon-----

Menimbang, bahwa berpijak dari hakikat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada nya, dan di jadikan nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya nya pada yang demikian itu bener-bener terdpat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan. “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar kan ketuhanan Yang Maha Esa*”-----

Menimbang, bahwa hakikat dan tujuan Perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 2-----

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah-----

Pasal 3-----

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah-----

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya. Kenyataan tersebut menunjukan hubungan keduanya telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang terus memburuk dari waktu kewaktu. Hal itu mengakibatkan hancurnya keharmonisan Rumah tangga Pemohon dan Termohon-----

Menimbang, bahwa keadaan tersebut pula membuat Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cintanya antara satu dengan lainnya, serta keduanya tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan Rumah tangganya-----

Menimbang, bahwa abila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan Rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fi Talak juz 1 halaman 83 yang di ambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan Hukum Putusan ini, yaitu-----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح
وحيثصحب الرالطة الزوج صورة من غير روح لأن الآسمرر معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talaq atau cerai ketiks rumah tangga sudah di anggap goncang serta di anggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat atau perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan Rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudaratn bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang di gariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah warahmah, tidaklah dapat di wujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas Hukum, sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut dapat di kabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo-----

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak di ubah dalm Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22

Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimka salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah dimana pernikahan ini dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut dan untuk itu perlu dimasukkan dalam Amar Putusan perkara ini-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon-----

Dalam Rekonvensi-----

Menimbang, pada bagian ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan, yakni jika terjadi perceraian, agar Tegugat Rekonvensi di Hukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut-----

- a. Nafkah Madiyah yang tidak diberikan selama 16 bulan, sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) -----
- b. Nafkah 'iddah selama 3 bulan, sebesar 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)-----
- c. Mut'ah berupa uang yang besarnya 4000.000 (Empat juta rupiah)-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan balik Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan Cerai Talak, adalah sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, gugatan tersebut secara formil dapat dibenarkan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat Rekovensi tersebut-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvesi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut-----

- a. Terhadap gugatan Nafkah Madiyah, Tergugat Rekonvensi sanggup membayarnya sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi ---
- b. Terhadap tuntutan nafkah selama 'iddah, Pemohon tidak sanggup membayar sebesar Rp. 1.500.000, Pemohon sanggupnya hanya Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)-----
- c. Bahwa, Pemohon sanggup memberi Mut'ah sebesar Rp. 4000.000-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo yang harus dibuktikan pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kualifikasi seorang istri yang nusyuz atau tidak, yang hal itu menjadi dasar untuk mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang ditalak suaminya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 149, 152, 158, dan 160 Kompilasi Hukum Islam)-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah meninggalkan kediaman bersama karena dia sudah mendapat izin dari Pemohon -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur nusyuznya seorang istri yang menyebabkan berhak atau tidaknya mendapatkan nafkah adalah apabila istri tersebut meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin suaminya, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Mizanul Kubra Juz 2 halaman 139 yang berbunyi:

أما لا تسقط خروجها عن النشوز باذنه لها

Artinya: *sesungguhnya kewajiban memberi nafkah itu tidak gugur karena keluarnya istri dengan seizin suaminya*-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan bukti-bukti bahwa kepergiannya meninggalkan kediaman bersama atas seizin Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, karena saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi cukup mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mereka juga sudah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. dan justru saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi

meninggalkan kediaman bersama dan dia tidak memiliki pengetahuan cukup tentang hal itu-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi dibebani pembayaran Nafkah Madiyah karena penggugat Rekonvensi yang dianggap nusyuz oleh Tergugat Rekonvensi tidak cukup beralasan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah madiyah, harus dikabulkan sebagaimana dalam Amar Putusan perkara ini-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Rekonvensi pembayaran nafkah 'iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya menyebutkan bila perkawinan putus karena talak bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali dia nusyuz -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah 'iddah selama 3 bulan masa 'iddah sebesar permintaan Penggugat Rekonvensi Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi sanggupnya hanya sebesar 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), yang hal itu sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai Pengajar di sekolah swasta dengan penghasilan tidak lebih dari Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, di tambah lagi dengan kesanggupannya dia untuk memberikan semua permintaan Penggugat Rekonvensi yang berupa Nafkah Madiyah dan Mut'ah -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah membenarkan jawaban Tergugat Rekonvensi,

namun demikian Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya semula sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah-

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dibenarkan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi menjadi tetap dan menjadi fakta Hukum dalam persidangan, sedangkan mengenai jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*. Dan dalam KHI Pasal 149 huruf (b) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah penghasilan tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah nafkah 'iddah yang layak di bebaskan kepada Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi pemberian Mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini: -----

Menimbang, bahwa perihal pemberian Mut'ah suami terhadap istri, berdasarkan ketentuan pasal 149 a, pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi-----

Menimbang, bahwa jumlah uang Mut'ah yang di minta Penggugat Rekonvensi adalah jumlah uang yang pernah di berikan kepada Tergugat

Rekonfensi untuk membeli mahar pernikahan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Mut'ah yang diminta tersebut karena merasa tidak bersalah dalam memberikan mahar pernikahan, meski ia juga mengakui uang yang di gunakan untuk membeli mahar adalah uang dari Penggugat Rekonvensi-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberian Mahar dan pemberian Mut'ah, pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Mut'ah wajib di berikan oleh bekas suami denga syarat, belum di tetapkan Mahar bagi istri ba'da al-dukhul-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terbukti secara formil dalam bukti surat p.1 yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi, di nyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai mempelai laki-laki tekah memberikan mahar atau mas kawin kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menentuka Mut'ah haruslah mengacu pada kepatutan yaitu sesuai kemampuan atau penghasilah Tergugat Rekonvensi (vide pasal 160 Kompilasi Hukm Islam) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah uang Mut'ah yang layak di bebaskan kepada tergugat rekonvensi menurut Mejlis Hakim sebesar Rp. 4000.000 (Empat juta rupiah) karena memang tergugat rekonfensi sanggup unuk membayarnya, sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak di ubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon -----

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan denga perkara ini:

-----Mengadili-----

Dalam Konvensi -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk (Yusuf Qamarul Huda, S,Ag Bin Samsul Arifin) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (Susiati Binti Ngadinun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu-----

Dalam Rekonvensi -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : -----
 - 2.1. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 500.000
 - 2.2. Nafkah 'iddah sebesar Rp. 750.000
 - 2.3. Mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 4.000.000

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 3.36000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), -----

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. RAMLI, M.H. Hakim Ketua Majelis, DRS. SAYUTI, M.H, dan HIRMAWAN SUSILO, S.H, masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZAENUL YUSUFI, SH.I, Panitera Pengganti, Putusan mana di bacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon-----

Hakim Anggota,

Ttd
DRS. SAYUTI, M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd
DRS. RAMLI, M.H

Hakim Anggota,

Ttd
HIRMAWAN SUSILO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd
ZAENUL YUSUFI,SH.I

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
- Biaya ATK perkara	Rp.	50.000
- Biaya panggilan	Rp.	150.000
- Redaksi	Rp.	100.000
- Materai	Rp.	6.000
- Jumlah	Rp.	336.000



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **Affan Riadi**
2. NPM/NIRM : **102201148 / 2010.4.010.0203.1.00794**
3. Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**
4. Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 1321.Pdt.G/2013/PA.Sit. Tentang Kadar Nafkah 'Iddah Dalam Perkara Cerai Talak**
5. Pembimbing I : **KH. Moh. Romzi, SH., M.HI**
6. Fokus Bimbingan : **Aspek Relevansi Judul, Landasan Teori, Aktualisasi Data, Dan Ketajaman Analisis**

7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
07/14	Bab I	Ganti judul	
12/14	Bab I	Out Line Penulisan	
15/14	Bab I	Revisi Metodologi	
18/14	Bab I	ACC	
21/14	Bab II	Landasan teori	
24/14	Bab II	Revisi UU	
28/14	Bab II	ACC	
30/14	Bab III	Revisi letak lampiran	
01/14	Bab IV	ACC	
03/14	Bab IV	Revisi Analisis	
03/14	Bab IV	ACC	

8. Bimbingan telah selesai tgl : 3 - juli 2014

Dosen Pembimbing I

KH. Moh. Romzi, SH., M.HI

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : **Affan Riadi**
2. NPM/NIRM : **102201148 / 2010.4.010.0203.1.00794**
3. Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**
4. Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 1321.Pdt.G/2013/PA.Sit. Tentang Kadar Nafkah 'Iddah Dalam Perkkara Cerai Talak**
5. Pembimbing II : **Faridy, MH**
6. Fokus Bimbingan : **Aspek Bahasa, Metodologi, Kesesuaian Antar Bab, Dan Sistematika Penulisan**
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
10/14 05	Bab I	ACC	
	Bab II	Revisi landasan teori	
	Bab II	ACC	
	Bab II III, IV, V	Revisi	
	Bab III, IV, V	ACC	

8. Bimbingan telah selesai tgl : 6/2014

Dosen Pembimbing II

Faridy, MH

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

Nomor: NJ-T06/150/FS-IAINJ/A.09/05.2014

TENTANG

**PENGANGKATAN SUSUNAN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah perlu diangkat pembimbing;
2. Bahwa dalam pengangkatan pembimbing perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 1 tahun 2001;
5. Keputusan Menpan Nomor 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Susunan Komisi Pembimbing Skripsi atas nama: **Affan Riadi** dengan Judul Skripsi: "**Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 1321.Pdt.G/2013/PA.Sit. Tentang Kadar Nafkah 'Iddah Dalam Perkkara Cerai Talak**".
- Kedua : Pengangkatan pembimbing ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa dalam jangka waktu 1,5 bulan;
- Ketiga : Menugaskan Saudara;
- a. N a m a : **KH. Moh. Romzi, SH., M.HI**
Golongan/Pangkat : **III.C/Lektor**
Jabatan : **Pembimbing I**
Fokus bimbingan : **Aspek relevansi judul, landasan teori, aktualisasi data, dan ketajaman analisis**
 - b. N a m a : **Faridy, MH**
Golongan/Pangkat : **IV.a/Lektor Kepala**
Jabatan : **Pembimbing II**
Fokus bimbingan : **Aspek bahasa, metodologi, kesesuaian antarbab, dan sistematika penulisan**
- Keempat : a. Aspek-aspek akademik dan metodologi menjadi prioritas pembimbingan, pembimbing I dan Pembimbing II;
b. Bimbingan penulisan skripsi harus mengacu kepada pedoman penulisan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya ujian skripsi yang bersangkutan.

Ditetapkan di Paiton,
Pada tanggal 08 Mei 2014



KH. Moh. Romzi, SH., M.HI

TEMBUSAN:

1. Pembimbing I dan II,
2. Mahasiswa yang bersangkutan,